



PUTUSAN

NOMOR: 19/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Gugatan antara:

CHRISTIAN MANDAGI, SH, Tempat Tanggal Lahir : Manado, 26-12-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arie Lasut Wenang Permai II Lingkungan VI RT/RW -/006, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado., **Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasanya bernama: DR. SESKA PUKUL, SH, M.H., dan kawan-kawan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor: 292/SK/PN.Mnd tanggal 2 Maret 2023; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat**

Lawan

RUMAH SAKIT ADVENT MANADO, alamat di Jalan 14 Februari No. 1 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Indonesia bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT HASJRAT MULTIFINANCE tersebut yang beralamat kantor pusat di Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 16 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd, tanggal 4 April 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saling mengikatkan diri pada kerjasama pembangunan 1 (satu) unit bangunan untuk Rumah Makan Vegan Eden di Rumah Sakit Advent Manado dengan luas bangunan yakni: 598 M2, sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Rumah Sakit Advent Manado (Tergugat in casu) dengan Christian Mandagi (Penggugat in casu) Nomor: 16/PKS/RSAM/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 --yang untuk menyingkatkan uraian ini hendaknya dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini--, dalam mana Penggugat sebagai Kontraktor Pelaksana.
2. Bahwa setelah perjanjian dimaksud pada dalil posita angka 1 tersebut di tanda tangani oleh Rumah Sakit Advent Manado (Tergugat in casu) dengan Christian Mandagi (Penggugat in casu) maka Penggugat langsung melakukan pekerjaan pembangunan Rumah Makan Vegan Eden tersebut.
3. Bahwa adapun pekerjaan pembangunan Rumah Makan Vegan Eden telah dikerjakan Penggugat dengan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 57,24 % hal mana selain diketahui langsung Tergugat juga diketahui Pengawas Lapangan bernama Bapak Yudi Prasetyo.
4. Bahwa sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di maksud pada angka 1 tersebut di atas maka untuk prestasi pekerjaan sebesar 57,24 % Penggugat berhak mendapat pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 762.869.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), namun ternyata dari jumlah yang harus di bayarkan tersebut Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 250.000.000.- sehingga masih ada sisa pembayaran yakni sebesar Rp. 500.000.000.- yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima sisa pembayaran dari Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)
6. Bahwa dengan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga sudah selayaknya Penggugat menuntut agar supaya Tergugat membayar kepada Penggugat sisa pembayaran yakni sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Rumah Makan Vegan Eden telah dikerjakan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali dengan itikad baik melakukan penagihan kepada Tergugat namun hal tersebut tidak di tanggapi dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Tergugat maka jalan satu-satunya bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan ini di Pengadilan.

8. Bahwa agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi hampa (illusor) maka untuk menjamin gugatan ini Penggugat mohon agar harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dikenakan sita jaminan (Conservatoir Beslag).
9. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik --setidak tidaknya bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat-- maka beralasan hukum (Pasal 191 RBg) bagi Penggugat untuk mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa serta mengadili gugatan ini dengan putusan yang dapat dijalankan sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk mengabulkan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

P R I M A I R:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (inkar janji).
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sekaligus tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yakni sisa pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Rumah Makan Vegan Eden telah dikerjakan Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum lainnya seperti: verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan oleh Kuasanya tersebut di atas, dan begitu pula dengan Tergugat telah datang menghadap di persidangan oleh Kuasanya atas nama HENRY LUMOINDONG, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor: 502/SK/PN Mnd, tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan gugatan sederhana tidak adanya ruang mediasi, namun Hakim dalam persidangan tetap

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengupayakan kedua belah pihak untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada Gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. YAYASAN RUMAH SAKIT ADVENT MANADO

⇒ Bahwa Rumah Sakit Advent Manado dibentuk oleh Yayasan Rumah Sakit Advent Manado selanjutnya dalam Pengesahan Terakhir oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yakni **Cahyo Rahadian Muzhar, SH,LLM**, di cetak pada tanggal 05 Agustus 2022 dengan **Daftar Yayasan** Nomor: AHU-0024563.AH.01.12. TAHUN 2022 TANGGAL 03 AGUSTUS 2022, (**vide Bukti T1**)

⇒ Bahwa Tergugat (**JANNES DONALD VICKY RORING, SH, M.Kn**) adalah Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Advent Manado tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 1, yang dibuat oleh Notaris / PPAT **ELRICK CHRISTIAN RUNTUKAHU, SH,M.Kn**. (**vide Bukti T2**);

⇒ Bahwa menyangkut kontrak / perjanjian dengan Pihak Ketiga dalam hal Pembangunan Rumah Sakit Advent Manado adalah kewenangan dari Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado, berdasarkan Anggaran Dasar Akta Yayasan Rumah Sakit Advent Manado Nomor: 15 tanggal 22 Oktober 2015, (**vide Bukti T3**) dan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (**vide Bukti T4**);

B. => Bahwa Penggugat keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado Tertanggal 4 April 2023 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd. dengan menggugat **Rumah Sakit Advent Manado**, alamat di Jalan 14 Februari No. 1 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

⇒ Bahwa seharusnya gugatan penggugat ke Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2023 Nomor: 19 / Pdt.G.S / 2023 / PN.Mnd, harus ditujukan dan atau dialamatkan kepada **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit**; (**vide Bukti T5** Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama yang dibuat oleh Dokter Reuben Vicente Tigno Supit dengan penggugat Christian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandagi pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Nomor:
16/PKS/RSAM/III/2022)

- ⇒ Bahwa **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** telah mengundurkan pada tanggal 05 Agustus 2022, (**vide Bukti T6**);
- ⇒ Bahwa **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** telah diganti oleh Pelaksana Tugas (PLT) **dr.Hancel Marciano Pricehard Langi**, (**vide Bukti T7**);
- C. => Bahwa Tergugat (**JANNES DONALD VICKY RORING, SH, M.Kn**) menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- ⇒ Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2023 Nomor: 19 / Pdt.G.S / 2023 / PN.Mnd, harus ditunjukkan dan atau dialamatkan kepada **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit**, oleh karena kami sebagai Tergugat tidak pernah tahu atas kebijakan oknum pribadi dari **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** oleh dan sebab itu patutlah dia dapat bertanggung jawab atas kebijakan dari oknum **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** tersebut;
- ⇒ Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku yang berhak dan berwenang untuk melakukan transaksi atau pengikatan / perjanjian / kontrak dengan Pihak Ketiga adalah Pihak Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado;
- ⇒ Bahwa walaupun ada Surat Keputusan dari pengurus dan atau Pembina dan atau Majelis Rumah Sakit Advent Manado untuk **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** untuk melaksanakan / perjanjian / kontrak seharusnya ada persetujuan dari Pihak Yayasan Rumah Sakit Advent Manado;
- ⇒ Bahwa oleh karena kebijakan dari **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** tidak ada keputusan atau persetujuan dari Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado, maka sepatutnyalah oknum **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** yang bertanggung jawab atas semua kebijakan yang dilakukannya seperti yang dimaksud di dalam gugatan penggugat / Christian Mandagi, SH pada tanggal 4 April 2023 Nomor: 19/Pdt/G.S/2023/PN.Mnd, bahwa menurut informasi dimana kebijakan dari **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** dalam perkara ini sudah diselesaikan dengan pihak penggugat **Christian Mandagi,SH**;
- ⇒ Bahwa Tergugat **JANNES DONALD VICKY RORING, SH, M.Kn** sekali lagi menolak gugatan penggugat baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui yang terhormat, Hakim Ketua dan Anggota Majelis dalam Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Rumah Sakit Advent Manado dengan Christian Mandagi nomor: 16/PKS/RSAM/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Daftar Kuantitas dan Harga Barang dari Pekerjaan Rumah Makan Vegan Eden Sehat dan Denah, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Daftar Capaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Makan Vegan Eden Sehat, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Faktur No. 693 tanggal 25 April 2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Faktur No. 705 tanggal 31 Mei 2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari fotocopy Surat Christian Mandagi kepada Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado tanggal 30 November 2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai asli Tanda Terima tanggal 17 Januari 2023, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;;

Menimbang, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan secara formal dapatlah diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Kuasa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi MEIDY SAKAMOLE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk menguatkan dalil Sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai asli Surat Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Advent Manado tertanggal 3 Agustus 2022 nomor: AHU-AH.01.06-0035847, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Advent Manado tanggal 1 Agustus 2022 nomor 1, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy sesuai asli Akta Yayasan Rumah Sakit Advent Manado tanggal 22 Oktober 2015 nomor 15, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy sesuai asli Anggaran Rumah Tangga Yayasan RSAM (Rumah Sakit Advent Manado), diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy dari fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Rumah Sakit Advent Manado dengan Christian Mandagi nomor: 16/PKS/RSAM/III/2022 tertanggal 7 Maret 2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy dari fotocopy Surat Pengunduran Diri tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama Reuben Vicente Tigno Supit, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Advent Manado nomor: 037/YRSAM/IX/2022 tentang Penghentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Rumah Sakit Advent Manado, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-7

Menimbang, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan secara formal dapatlah diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan menyimak Gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan ialah antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



Tergugat saling mengikatkan diri pada kerjasama pembangunan 1 (satu) unit bangunan untuk Rumah Makan Vegan Eden di Rumah Sakit Advent Manado dengan luas bangunan yakni: 598 M2, sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Rumah Sakit Advent Manado (Tergugat in casu) dengan Christian Mandagi (Penggugat in casu) Nomor: 16/PKS/RSAM/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 adapun pekerjaan pembangunan Rumah Makan Vegan Eden telah dikerjakan Penggugat dengan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 57,24 % maka untuk prestasi pekerjaan sebesar 57,24% Penggugat berhak mendapat pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 762.869.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), namun ternyata dari jumlah yang harus di bayarkan tersebut Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 250.000.000.- sehingga masih ada sisa pembayaran yakni sebesar Rp. 500.000.000.- yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya dalam jawaban pada pokoknya menyatakan yaitu bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2023 Nomor: 19 / Pdt.G.S / 2023 / PN.Mnd, harus ditunjukkan dan atau dialamatkan kepada **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit**, oleh karena Tergugat tidak pernah tahu atas kebijakan oknum pribadi dari **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** oleh dan sebab itu patutlah dia dapat bertanggung jawab atas kebijakan dari oknum **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit tersebut**. Selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku yang berhak dan berwenang untuk melakukan transaksi atau pengikatan / perjanjian / kontrak dengan Pihak Ketiga adalah Pihak Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan Sangkalannya, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil Gugatannya telah disangkal oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi MEIDY SAKAMOLE, sedangkan untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi BILLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICK NAJOAN, Saksi FREDERICK REITER MARK SENGKE, dan Saksi EDWIN B. LOMPOLIU;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperelajari baik gugatan, jawaban serta pembuktian yang diajukan para pihak dengan demikian haruslah dianggap benar dan terbukti ialah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dengan pihak Tergugat yaitu Rumah Sakit Advent Manado yang diwakili oleh **Dokter Reuben Vicente Tigno Supit** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Advent Manado (Tergugat *in cassu*) untuk pembangunan 1 (satu) unit bangunan untuk Rumah Makan Vegan Eden di Rumah Sakit Advent Manado dengan luas bangunan yakni: 598 M2, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Rumah Sakit Advent Manado (Tergugat *in casu*) dengan Christian Mandagi (Penggugat *in casu*) Nomor: 16/PKS/RSAM/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Makan Vegan Eden telah dikerjakan Penggugat dengan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 57,24 % maka untuk prestasi pekerjaan sebesar 57,24% Penggugat berhak mendapat pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 762.869.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), namun ternyata dari jumlah yang harus di bayarkan tersebut Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 250.000.000.- sehingga masih ada sisa pembayaran yakni sebesar Rp. 500.000.000.- yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait jawaban Tergugat melalui Kuasanya, maka pertanyaan yang perlu dijawab apakah Tergugat dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban hukum, karena yang melakukan perjanjian adalah Dokter Reuben Vincente Tigno Supit dengan Penggugat sedangkan Dokter Reuben Vincente Tigno Supit telah mengundurkan diri sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Manado? Ataukah sebaliknya yaitu adakah Tergugat masih memiliki tanggungjawab hukum meskipun Dokter Reuben Vincente Tigno Supit telah mengundurkan diri atau tidak lagi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Manado?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4, telah menunjukkan bahwa Tergugat adalah Yayasan Rumah Sakit Advent Manado yang telah terdaftar secara sah sebagai Yayasan;

Menimbang, dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Dokter Reuben Vincente Tigno Supit telah mengundurkan diri pada tanggal 5 Agustus 2022 (vide Bukti T-6), sehingga Tergugat tidak pernah tahu mengenai kebijakan oknum dari Dokter Reuben Vincente Tigno Supit yang melakukan perjanjian/perikatan/kontrak dengan pihak ketiga karena untuk melakukan transaksi atau pengikatan/perikatan/kontrak dengan pihak ketiga adalah Pihak Pengurus Yayasan Rumah Sakti Advent Manado;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda T-4 berupa Anggaran Rumah Tangga Yayasan RSAM, dalam Pasal 16 menyatakan bahwa Pengurus Yayasan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengangkatan dan menghentikan Management RSAM. Selanjutnya dalam Pasal 27 menyatakan Management dan Pekerja RSAM berada dalam tanggungjawab pengaturan dan pengendalian YRSAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-7 berupa Keputusan Yayasan Rumah Sakit Advent Manado Nomor 037/YRSAM/IX/2022 tentang Penghentian Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Rumah Sakit Advent Manado tanggal 18 September 2022, telah menunjukkan bahwa Dokter Reuben Vincente Tigno Supit pernah diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Manado berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado. Selanjutnya berdasarkan bukti T-7 tersebut pula Dokter Reuben Vincente Tigno Supit, diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Manado;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan T-5 berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Rumah Sakit Advent Manado dengan Christian Mandagi (Penggugat *in casu*) Nomor: 16/PKS/RSAM/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Reuben Vincente Tigno Supit selaku Direktur Rumah Sakit Advent Manado dengan Penggugat, telah termuat secara jelas bahwa Dokter Reuben Vincente Tigno Supit dalam melakukan perbuatan hukum mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dengan Penggugat karena ia sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Manado berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus No. SKEP-071/PENGURUS-YRSAM/VIII/2020 tanggal 2 Juli 2020, sehingga Hakim berpendapat Dokter Reuben Vincente Tigno Supit secara hukum adalah sah untuk bertindak dan mewakili Yayasan Rumah Sakit Advent Manado untuk melakukan perjanjian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar adanya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di Rumah Sakit Advent Manado dan susai dengan keterangan dari Saksi FREDERICK REITER MARK SENGKE selaku Kasir pernah melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-4 berupa faktur tagihan tanggal 25 April 2022, meskipun Dokter Reuben Vicente Tigno Supit telah mengundurkan diri sesuai dengan bukti surat T-6, dan telah digantikan dengan Dr. Hancel Marciano Pricehard Langi selaku PLT Direktur Rumah Sakit Advent Manado sebagaimana bukti surat bertanda T-7;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, Yayasan Rumah Sakit Advent Manado (Tergugat *In Cassu*) secara faktanya mengetahui secara jelas dan pasti mengenai adanya perjanjian antara Rumah Sakit Advent Manado yang diwakili oleh Dokter Reuben Vincente Tigno Supit dengan Penggugat untuk pembangunan sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja (Vide P-1 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindakan dan kebijakan dari Dokter Reuben Vincente Tigno Supit selaku Direktur Rumah Sakit Advent Manado (sebelum digantikan) adalah sepengetahuan dari Yayasan Rumah Sakit Advent Manado (Tergugat *in cassu*) sehingga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Dokter Reuben Vincente Tigno Supit adalah menjadi tanggung jawab dari Yayasan Rumah Sakit Advent Manado sebagai subjek hukum meskipun Dokter Reuben Vincente Tigno Supit tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur, sehingga terhadap jawaban atau bantahan Tergugat melalui Kuasanya tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah menjadi fakta hukum, maka terhadap Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 (tiga) juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), oleh karena tidak dilakukan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, dan untuk pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara rinci, menurut Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga surat-surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (inkar janji);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sekaligus tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yakni sisa pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Rumah Makan Vegan Eden telah dikerjakan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000.- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami YANCE PATIRAN, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NONTJE CH. OPIT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NONTJE CH. OPIT

YANCE PATIRAN, SH.MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 150.000,00.
3. Panggilan	Rp. 460.000,00.
4. Redaksi	Rp. 10.000,00.
5. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah	Rp. 660.000,00.-

(Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);